



KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLONDONG  
NOMOR : 411.4/10/II/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
UNTUK PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN  
YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
DESA NGLONDONG, KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2023

KEPALA DESA NGLONDONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan perdesaan dan terwujudnya optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, maka diberikan bantuan kepada Pemerintah Desa ;
- b. bahwa agar pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa, bisa berdayaguna dan berhasil guna perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Desa Nglondong Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Desa Nglondong Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tegalroso Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung tentang Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Desa Nglondong Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomer 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.
8. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 414/14 Tahun 2023 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana dan prasarana perdesaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Penunjukan Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Desa Nglondong, Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 berupa : **Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Dusun Banyurip RT 02 RW 04 DESA NGLONDONG, KECAMATAN PARAKAN, KABUPATEN TEMANGGUNG** Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

**KEDUA** : Tugas Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Melaksanakan Kegiatan sesuai Rencana Penggunaan Dana yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan Penatausahaan Penggunaan dana Bantuan keuangan secara transparan dan tertib administrasi serta dilakukan secara tepat waktu dan mutu;
- d. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;




- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Desa secara berkala;
- f. Membuat Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dictum KESATU Bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa Nglondong;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana prasarana Perdesaan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Nglondong  
pada tanggal : 17 Februari 2023

KEPALA DESA TEGALROSO,  


SAIFUR ROCHMAN, S.Sos

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLONDONG  
NOMOR : 411.4/10 /II/2023 .  
TANGGAL : 09 Februari 2023

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
UNTUK PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN  
YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
DESA NGLONDONG, KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SAIFUR ROCHMAN, S.Sos	KEPALA DESA	Penanggungjawab
2	MAS'UD	KAUR PERENCANAAN	Pelaksana Kegiatan
3	AGUS FAUZI	SEKRETARIS DESA	Koordinator PPKD
4	M. HARUN ARROSID	BENDAHARA DESA	Bendahara
5	SUJONO	KADUS	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
6	ISTAKHORI	LPMD	Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan
7	MURIYO	TOKOH MASYARAKAT	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan

Ditetapkan di Desa Nglondong  
pada tanggal 17 Februari 2023

KEPALA DESA NGLONDONG,

**SAIFUR ROCHMAN, S.Sos**